



PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bodnoso, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KW Malang, Tbk Unit Klabang;**

Beralamat di Bondowoso-Jawa Timur, dalam hal ini diwakilii oleh Dwi Kristiato selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Klabang, dan Ragil Setio Budi selaku Associate Mantri, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Klabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.81.GS-KC-XVI/MKR/04/2022, tanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor 21 REG.3/Pdt.G.S/SKH/04/2022, tanggal 22 April 2022, sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. YUSUP

Tempat Lahir: Bondowoso, Tanggal Lahir: 07 Juni 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal di Lumutan, RT. 76/RW.14, Botolinggo-Bondowoso-Jawa Timur, Pekerjaan:Petani, sebagai **Tergugat I;**

2. WAHI

Tempat Lahir: Bondowoso, Tanggal Lahir: 07 Juni 1980, Jenis Kelamin: perempuan, Tempat Tinggal di Lumutan, RT. 76/RW.14, Botolinggo-Bondowoso-Jawa Timur, Pekerjaan:Ibu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

3. MISRAWATI

Tempat Lahir: Bondowoso, Tanggal Lahir: 05 Juni 1942, Jenis Kelamin: perempuan, Tempat Tinggal di Lumutan, RT. 76/RW.14, Botolinggo-Bondowoso-Jawa Timur, Pekerjaan:Ibu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 19 April 2022, dan telah di daftarkan di kepaniteraan perdata pada tanggal 22 April 2022 secara Ecourt di bawah register Nomor : 3/Pdt.G.S/2022/PN Bdw;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bdw.



Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Kuasa Penggugat di persidangan secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 19 April 2022 tersebut dengan alasan bahwa Para Tergugat telah selesai melakukan pelunasan hutangnya sebesar Rp. 39.846.506., (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan keterangan dari pihak Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan setelah gugatan dibacakan dan disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 3/Pdt.G.S/2022/PN Bdw;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2022**, oleh kami **TRI DHARMA PUTRA, S.H..** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA :

Hakim,

**MARTHEN BENU, S.H**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp.100.000,-
2. Biaya Penggadaan Gugatan	Rp. 20.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.9.60.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 60.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-

**Jumlah**

**Rp. 1.190.000,-**

**(Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bdw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3